



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 26 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor:

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/72/III/2011

tertanggal

11

Maret

2011;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, selama 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip/pendapat, dan Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 2 juta rupiah perbulan;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon sudah tidak mau melayani dalam hubungan kelamin dengan Pemohon;
7. Bahwa sejak Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:---

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 16 Desember 2015, 22 Januari 2016, 08 Maret 2016 dan 05 April 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 332615070800082, tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor : 412/72/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di RT. 07 RW. II, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2011;

Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 1

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabuoaten Pemalang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa, Penyebab pertengkarannya karena Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon yang menurutnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan bulan Agustus 2014 sudah pisah ruman, Termohon tanpa minta ijin kepada Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang untuk mengajak Pemohon berkumpul bersama kembali;

Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, tidak ada keterangan lain dari saksi;

2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 01 RTW. 02, Kelurahan Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon oleh karena saksi adalah kakak kandung dari orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2011;

Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pemalang selama kurangh lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon
mulai sering bertengkar;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri
Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa, Penyebab pertengkarannya karena Termohon kurang
menerima nafkah dari Pemohon yang menurutnya tidak mencukupi
kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan bulan Agustus 2014
sudah pisah ruman, Termohon tanpa minta ijin kepada Pemohon
pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya,
dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul
lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama
kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang untuk mengajak Pemohon berkumpul bersama kembali;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;

Bahwa, tidak ada keterangan lain dari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/72/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 11 Maret 2011, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 5 bulan;

Bahwa bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip/pendapat, dan Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 2 juta rupiah perbulan;

Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sendirian;

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon sampai selama sekitar 2 tahun 5 bulan, oleh karena terjadi perselisihan masalah Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip/pendapat, dan Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 2 juta rupiah perbulan, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah orang tua selama 1 tahun 3 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Agustus 2014 atau selama 1 tahun 3 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik*;-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه اوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh Drs. H. Achmadi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Hj.

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Achmadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 470.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhadi

Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)